



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGRAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 5

Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

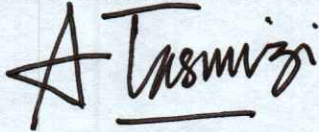
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Juli 2018.

X BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR26....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG: PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU.

DAFTAR PERIZINAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG	PERIZINAN NON PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
I.	Bidang Penanaman Modal	1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Usaha 3. Izin Usaha Perubahan 4. Izin Lokasi	Perka BKPM No.13 Tahun 2017 Perda No. 13 Tahun 2003	DPM PTSP
II.	Bidang Perhubungan	1. Izin Usaha Angkutan Umum 2. Izin Trayek 3. Izin Bongkar Muat Barang	Perda No. 9 Tahun 2000 Perda No. 10 Tahun 2000 Perda No. 25 Tahun 2006	Dinas Perhubungan
III.	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Tanda Daftar Gudang 4. Izin Usaha Perdagangan 5. Izin Usaha Toko Modern	Perda No 16 Tahun 2007 Perda No 10 tahun 2005 Perda No 24 Tahun 2006 Perda No 7 Tahun 2002 Permendag No 70/M-DAG /PER/12/2013	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
IV.	Bidang Pariwisata	1. Izin Usaha Hotel dan Restoran 2. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Perda No 11 Tahun 2000 Perda No 16 Tahun 2000 Perda No 7 Tahun 2016	Dinas Pariwisata

V.	Bidang Lingkungan Hidup	1. Izin Limbah B3	Perda No 5 Tahun 2013	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Izin Lingkungan	Perda No 4 Tahun 2013	
		3. Izin Usah Pengelolaan Sampah	Perda No 3 Tahun 2015	
		4. Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah	Perda No 10 Tahun 2002	
		5. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet	Perda Nomor 15 Tahun 2007	
VI.	Bidang Kesehatan	1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	Permenkes No.56 Tahun 2014	Dinas Kesehatan
		2. Izin Klinik	Permenkes No.9 tahun 2014	
		3. Izin Toko Obat	Perda No 5 tahun 2005	
		4. Izin Apotek	Perda No 6 Tahun 2005	
		5. Izin Optikal	Perda No 7 Tahun 2005	
		6. Izin Kerja Apoteker dan Asisten Apoteker	Perda No 8 Tahun 2005	
		7. Izin Praktek Kedokteran	Perda No 9 Tahun 2009	
		8. Izin Praktek Bidan	Perda No 7 Tahun 2009	
		9. Izin Kerja dan Izin Praktek Perawat	Perda No 8 Tahun 2009	
		10. Izin Pengobatan Tradisional		
		a. Izin Pijaturut / jamu (ramuan) / refleksi/Akupresure	Permenkes No61 tahun 2016	
		b. Izin SPA	Permenkes No 8 tahun 2014	
		c. Izin Obat Herbal	Permenkes RI tahun 2016	

		d. Izin Hyenotherapy /olah pikir/sugesti	Permenkes RI No 1109 /MENKES /Per/2007	
		e. Akupuntur	Kepmenkes RI No 1277 /MENKES/SK/VIII/2003	
VII.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Jasa Konstruksi 3. Izin Reklame	Perda No 10 Tahun 2009 Perda No 9 Tahun 2005 Perda No 18 Tahun 2007	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
VIII.	Bidang Tenaga Kerja	1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Latihan Kerja Swasta	Perda No 14 Tahun 2002	Dinas Tenaga Kerja
IX.	Bidang Pertanian	2. Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosoh Beras 3. Izin Usaha Perkebunan	Perda No 13 Tahun 2000 Perda No 20 Tahun 2002	Dinas Pertanian
X.	Bidang Pendidikan	1. Izin Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 2. Izin Pendidikan Dasar / Izin pendirian SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat 3. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diseleggarakan Oleh Masyarakat	Permendikbud No.81 Tahun 2013 Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Permendikbud No. 84 Tahun 2014	Dinas Pendidikan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS